



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

LAODE LUKMAN HASIMIN BIN H. LAODE HASIMIN, tempat/tanggal lahir Bau-Bau/23 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Peputra Indah I Blok C Nomor 38 RT02, RW02, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BANK SYARIAH MANDIRI DAN SAAT INI MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKANBARU, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 450, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Himpun Yunus Pulungan, dan kawan-kawan selaku karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/972-KUA/AREA PEKANBARU tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 273/2024, tanggal 5 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Hal. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dengan alasan yang selengkapannya termuat dalam memori banding Pemanding tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Memperbaiki/mengoreksi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp4.796.980.215,06 (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah enam sen), secara tunai dan sekaligus sejak Keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* sudah tepat, karena itu mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkannya dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.543/Pdt.G/2024/PA Pbr tanggal 7 Agustus 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 5 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Agustus 2024, Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan *Inzage* Nomor 543/Pdt.G/2024/PA Pbr, 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 543/Pdt.G/2024/PA Pbr, tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR, yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Surat Nomor 100/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 13 September 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 yakni hari ke 8 (kedelapan) setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ Jika ada salah satu Direksi berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka ia dapat memberikan kuasa kepada orang lain (karyawan Perusahaan) untuk mewakilinya, dalam hal ini PT Bank Syariah Indonesia atas nama Direksi BSI telah memberi kuasa khusus kepada **Himpun Yunus Pulungan** dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/972-1/AREA PEKANBARU, tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 273/2024, pada tanggal 5 April 2024, dan Surat Tugas Nomor 04/973-1/AREA PEKANBARU, tanggal 26 Maret 2024, yang semuanya dilengkapi dengan Kartu Tanda Karyawan BSI dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Terbanding telah memenuhi syarat formal surat kuasa sebagaimana Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 secara formal penerima kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Terbanding perkara *a quo*;

Tentang Hubungan Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan proses damai dan proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru tentang upaya damai dan mediasi tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini;

Hal. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama Berita Acara Sidang dan pertimbangan hukum yang terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya "bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Penentuan Pokok Sengketa Gugatan

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding mendiskripsikan pokok gugatannya sebagai gugatan wanprestasi, namun setelah membaca dan menganalisa surat gugatan Penggugat dari posita sampai petitumnya, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan gugatan perbuatan wanprestasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dan replik Penggugat, pada pokoknya dapat dikutip, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Wanprestasi dan ganti rugi terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat telah melakukan pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah menggunakan nama Penggugat dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor fasilitas 00518048.400.07 pada bulan Maret 2010 dengan plafond Rp246.114.630,16 (dua ratus empat puluh enam juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah enam belas sen) dan jangka waktu 165 (seratus enam puluh lima) bulan sedangkan dana hasil pencairan tersebut tidak pernah Penggugat terima;
- Bahwa pembiayaan atas nama Penggugat tersebut telah menunggak sejak bulan Juni 2010 dan hingga saat ini tercatat sebagai pembiayaan kategori macet. Atas kondisi tersebut, Tergugat telah mengeluarkan

Hal. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan kepada Penggugat dan selain itu juga Tergugat telah melaporkannya dalam laporan SLIK OJK;

- Bahwa Tergugat telah mendebet rekening Penggugat secara sepihak sebesar Rp3.490.107,53 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu seratus tujuh ribu lima puluh tiga sen) per bulan di bulan April 2010 dan Mei 2010 yang mana tidak pernah ada surat kuasa debet rekening atau surat sanggup bayar yang Penggugat berikan;
- Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan aturan dan ketentuan terkait pembiayaan Al Murabahah baik aturan prinsip syariah yang dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), maupun aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa dengan adanya laporan pembiayaan macet ke SLIK OJK telah menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu merusak reputasi dan nama baik Penggugat yang berpengaruh pada promosi jabatan Penggugat sehingga diturunkan dari jabatan Branch Manager menjadi Cash Office Manager pada tahun 2017, begitu juga hal ini telah menutup kesempatan Penggugat untuk menerima tawaran sebagai Branch Manager di dua Bank Syariah bahkan satu tawaran untuk menjadi Direktur Keuangan di salah satu BUMD Propinsi Riau. Selain itu, karena laporan SLIK OJK tersebut juga telah menyebabkan Penggugat tidak dapat memperoleh Fasilitas pembiayaan dari bank maupun lembaga pembiayaan lain termasuk pembiayaan pegawai dari bank tempat Penggugat bekerja untuk keperluan uang pendaftaran dan kuliah di Fakultas Kedokteran untuk anak pertama dan anak kedua Penggugat;
- Bahwa kerugian material yang Penggugat alami akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp4.796.980.215,06 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah enam sen);
- Bahwa dalam tambahan keterangan di dalam sidang, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki akad pembiayaan akad al murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 di Bank Mandiri Syariah (BSM) yang sekarang Bank Syariah Indonesia (Tergugat);
- Bahwa pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Penggugat tersebut telah Penggugat bayar/cicil sebanyak 15 (lima belas) kali;

Hal. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam repliknya terhadap jawaban Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat Melakukan Penyesuaian atau perubahan margin murabahah dari 6% menjadi 16,2% lalu menjadi 14,75% menurut Penggugat merupakan *fraud yang* jelas-jelas telah melanggar prinsip syariah terkait pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil posita gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 dan petitum angka 3, bahkan dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan *fraud* (kecurangan, mengelabui, menipu atau memanipulasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu meluruskan maksud gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) bukan gugatan wanprestasi, ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, hal.456, yang dikutip oleh Amran Suadi dalam bukunya *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* hal.104, untuk selanjutnya dikutip menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam pertimbangan hukum ini, yang mengatakan "bila posita gugatan berdasarkan wanprestasi tetapi di dalam petitum menyatakan perbuatan melawan hukum, hakim harus meluruskan sesuai maksud posita, sehingga hakim harus dapat memisahkan apakah gugatan tersebut murni PMH atau wanprestasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan pokok sengketa tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan perkara ini dengan pertimbangan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam hubungannya dengan akad pembiayaan almurabahah yang diterima oleh Penggugat terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) atau tidak;

Tentang Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan fasilitas pembiayaan dengan akad Almurabahah kepada Tergugat yang telah disetujui oleh

Hal. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Tergugat dan tertuang dalam akad Almurabahah yaitu :

1. Akad Pembiayaan Al Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah yang dibuat di bawah tangan (Akad Murabahah Nomor 6 Tahun 2004);
2. Akad Pembiayaan Al Murabahah kepada pegawai Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over KPR* yang dibuat oleh dan di hadapan Zulmardhi, SH sebagai Notaris Pengganti dari Zulfakhri, SH., MH., Notaris di Kota Pekanbaru (akad Murabahah Nomor 40 Tahun 2008).

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008, Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Tergugat Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, Tergugat telah memutuskan memberhentikan Penggugat atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Penggugat membuat surat pernyataan kepada Tergugat yang menyebutkan antara lain bahwa: "Pembiayaan pegawai yang telah diterima oleh Penggugat dengan OS per Maret 2009 sebesar Rp315.519.699,26 (tiga ratus lima belas juta lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah dua puluh enam sen) belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi saya akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini. Selain itu, pembayaran tersebut juga dicover dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal saya sekarang yang nilainya jauh di atas nilai pembiayaan dan diikat dengan APHT notarial, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Dengan demikian pihak Bank mempunyai kekuatan eksekutorial atas jaminan apabila wan prestasi."
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Tergugat Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, Tergugat telah memutuskan memberhentikan Penggugat atas

Hal. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009;

- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka Tergugat melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada Penggugat dan disetujui oleh Penggugat dan Hikmah Yetty selaku isteri Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Fasilitas I

Posisi pembiayaan awal Skim pembiayaan Al Murabahah Tujuan pembiayaan PPR Jangka waktu 19-5-2008 s.d 19-6-2019, Margin awal: 6 % O/S pokok Rp59.174.736,40 O/S margin Rp20.068.255,66 Angsuran Rp 660.358.27 Tunggalan Pokok dan Margin sebesar Rp1.320.716,54 Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian Penyesuaian margin sebesar 16.2 % Jangka waktu 19-8-2009 s.d 19-6-2019 Ansuran penyesuaian Rp 1.002.025,46 Margin sebesar Rp60.066.293,10 Pembiayaan diangsur Rp119.241.029,50

FASILITAS II

Posisi pembiayaan awal Skim pembiayaan Al Murabahah Tujuan pembiayaan PPR, Jangka waktu 17-12-2008 s.d 17-12-2008 Margin awal 6 % O/S pokok Rp253.519.667,06 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam sen) O/S margin Rp127.481.690,20 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen) angsuran Rp2.177.150,61, (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah enam puluh satu sen) tunggalan Pokok dan Margin sebesar Rp4.354.301,22 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah 22 sen);

Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian margin sebesar 16.2 % Jangka waktu 19-8-2009 s.d 17-12-2023 O/S pokok saat penyesuaian Rp251.696.014,74,(dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat belas rupiah tujuh puluh empat sen) angsuran penyesuaian Rp3.768.262,88, (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) Margin sebesar Rp400.213.465,36 (empat ratus juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh enam sen) Pembiayaan

Hal. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



diangsur Rp651.909.480,10 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah sepuluh sen)

- Bahwa atas dasar persetujuan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau konsumtif, namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan penyesuaian margin pembiayaan Penggugat sebagai berikut:

FASILITAS I

Posisi pembiayaan awal Skim pembiayaan Al Murabahah Tujuan pembiayaan PPR Jangka waktu dari tanggal 19-5-2008 s.d tanggal 19-6-2019 Margin awal 6 %, margin penyesuaian menjadi 14,75 %

FASILITAS II

Posisi pembiayaan awal Skim pembiayaan : Al Murabahah Tujuan pembiayaan PPR Jangka waktu dari tanggal 17-12-2008 s.d 17-12-2008, margin awal 6 % Margin penyesuaian menjadi 14,75 %

- Bahwa meskipun Tergugat telah menurunkan margin pembiayaan dari Penyesuaian margin sebesar 16.2 % menjadi: 14,75 % dan Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau komersial, namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.
- Bahwa Penggugat juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat yang mana hal tersebut bertentangan dengan surat persetujuan sebelumnya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Tentang Penilaian Terhadap Alat Bukti

Hal. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.27 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah memeriksa dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut baik terhadap bukti surat maupun saksi-saksi, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah yang diterima oleh Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 sampai dengan T.8 yang diajukan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat sebagai pegawai Bank Syari'ah Mandiri terbukti telah menerima Pembiayaan Pegawai dari Tergugat berupa fasilitas I berdasarkan Akad Murabahah Nomor 6 Tahun 2004 dengan margin keuntungan bagi bank sebesar 6 persen dan dengan tenor masa bayar 180 (seratus delapan puluh) bulan, mulai dari tanggal 7 Juni 2004 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 dan fasilitas II berupa Akad Murabahah Nomor 40 Tahun 2008 dengan margin keuntungan bagi bank sebesar 6 persen dan dengan tenor masa bayar 180 (seratus delapan puluh) bulan, mulai dari tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.12 terbukti pada tanggal 8 April 2009 Penggugat telah mengajukan permohonan berhenti bekerja dari posisinya sebagai Kepala KCP Panam Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, meskipun tidak ada aslinya tapi tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Penggugat, maka pada tanggal 14 April 2009 Tergugat telah mengingatkan Penggugat agar melunasi Pembiayaan Pegawai yang diterimanya dengan jumlah pembayaran wajib dilunasi terhitung per Maret 2009 sejumlah Rp315.519.699,26 (tiga ratus lima belas juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah duapuluh enam sen) di saat Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai Pegawai Bank Syari'ah Mandiri (BSM);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, meskipun tidak ada aslinya tapi diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat membuat pernyataan bahwa Penggugat tidak sanggup melunasi pembiayaan pegawai yang diterimanya dengan O/S per Maret 2009 sejumlah Rp315.519.699,26 (tiga ratus lima belas juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen) secara sekaligus dan Penggugat tetap berkomitmen untuk melunasi pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, T.16 dan T.18 terbukti Tergugat (Direksi Bank Syari'ah Mandiri) telah memberhentikan Penggugat dari Pegawai Bank Syari'ah Mandiri atas permintaan sendiri terhitung sejak tanggal 30 April 2009 dan mengingatkan agar pimpinan Kantor Bank Mandiri Syari'ah Cabang Pekanbaru melakukan monitoring terhadap pelunasan kewajiban pembiayaan Penggugat selama bekerja di Bank Syari'ah Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 terbukti bahwa Penggugat dan isteri Penggugat (Hikmah Yetty) telah menerima pemberitahuan Tergugat tentang penyesuaian margin atas pembiayaan Almurabahah yang diterima oleh Penggugat berdasarkan akad Al-Murabahah Nomor 6 Tahun 2004 dan Nomor 40 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 terbukti Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat tentang penyesuaian nisbah bagi hasil (margin) dari 6 persen yang diterima oleh Penggugat sebagai pegawai Bank Syari'ah Mandiri (BSM) menjadi 16,2 persen sebagai nasabah umum/konsumtif, sehingga dibuatlah rencana penerbitan akad penyesuaian

Hal. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



dimaksud, namun Penggugat tidak menandatangani akad penyesuaian margin tersebut;

Menimbang, bahwa penerbitan loan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor fasilitas 00518048.400.07 pada tanggal 29 Maret 2010, bukanlah merupakan akad murabahah baru yang berdiri sendiri, melainkan penyesuaian margin bagi hasil dari akad Almurabahah Nomor 40 tahun 2008 antara Penggugat yang dulunya sewaktu akad ditandatangani Penggugat berkedudukan sebagai nasabah pegawai Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sehingga memperoleh perlakuan khusus dari Bank dalam hal pembiayaan dengan margin hanya sebesar 6 persen dan pada saat penerbitan loan dimaksud Penggugat sudah berkedudukan sebagai nasabah umum atau nasabah konsumtif yang margin keuntungan bagi Bank sebesar 14,75 persen sampai dengan 16,02 persen;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa tindakan Tergugat melakukan penyesuaian margin atas pembiayaan akad Al-Murabahah Nomor 6 Tahun 2004 dan Nomor 40 Tahun 2008, dari 6 persen menjadi 16,2 persen yang kemudian disesuaikan kembali menjadi 14,75 persen tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya berdasarkan akad murabahah Nomor 40 tahun 2008, maka Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama tanggal 9 Agustus 2022, Surat Peringatan Kedua tanggal 5 September 2022 dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 16 September 2022, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perbuatan Tergugat tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena hal itu sudah menjadi prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat jika ada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaan yang diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak pula terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga haruslah ditolak;

Hal. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Tentang Pertimbangan Petitum Angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang selainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bila dikaitkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat dalam perkara *aquo*, maka dalil-dalil yang patut menjadi alasan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan maksud Pasal 1365 KUHPdata, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam pertimbangan hukum dan amar putusan tetap sependapat dengan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kesimpulannya yang menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 543/Pdt.G/2024.PA.Pbr, tanggal 7 Agustus 2024, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriyah* dapat dipertahankan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulawal 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Yenitati, S.H.** dan **Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ulakhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Lukman S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim- Hakim Anggota:

Ttd

Dra. Yenitati, S.H.

Ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lukman, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.Administrasi Rp130.000,00

2.Redaksi Rp 10.000,00

3.Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pekanbaru, 11 Oktober 2024

Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama pekanbaru

ttd

Lukman, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)